



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anang Sasmiko Bin Wakid
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Segagak, Ds. Sumerjo, Kec. Widang, Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tuban sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ANANG SASMIKA Bin WAKID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) unit sepeda motor honda beat Nopol S 6122 EQ warna merah tahun 2011
 - **Dikembalikan kepada saksi AHKAMD KHOIRI MUS**
 - 1(satu unit mesin disel merk Tongfeng ukuran 24 PK
 - **Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO**
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa la Terdakwa ANANG SASMIKO Bin WAKID bersama – sama dengan AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 01.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2016 bertempat didalam tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan SUGIANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Terdakwa ANANG SASMIKO Bin WAKID bersama – sama dengan AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI datang ketempat cangrukkan untuk minum kopi selanjutnya terdakwa mengajak ketiga temannya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI untuk jalan jalan , kemudian mereka berempat masing masing berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan tiba – tiba AHMAD YUNUS berhenti ditengah jalan tepatnya tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, selanjutnya AHMAD YUNUS turun dari sepeda motornya jalan menuju semak semak sekitar 5 meter dari jalan aspal, selanjutnya AHMAD YUNUS memegang sesuatu sambil mendorong kekiri dan kekanan, kemudian AHMAD YUNUS memanggil ANANG SASMIKO dan AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI serta terdakwa untuk mengangkat mesin disel tersebut, selanjutnya ANANG SASMIKO bagian nyetir sepeda mesin disel ditaruh ditenga jog sepeda motor sedangkan AHMAD YUNUS berada dibelakang, kemudian mesin disel dipindah ke gledeskan dan dibawa ke lahan kosong, kemudian terdakwa dan teman – temanya pulang kerumah masing masing dan oleh AHMAD YUNUS pada pagi harinya akan di bongkar dan akan dijual pretelan namun ketahuan oleh petugas Kepolisian.

Akibat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi kurban menderita kerugian yang ditaksir Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil Mesin disel untuk sedot air;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 01.00 bertempat didalam tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SUGIANTO ;
- Bahwa saksi pada saat terdakwa bersama temannya mengambil. mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver oleh yang oleh saksi di letakkan di tanah sawah miliknya sebelumnya saksi tidak tahu setelah tertangkap saksi dihubungi oleh penyidik dan ditunjukkan disel tersebut saksi membednarkan dan saksi baru mendedtahui terdakwa bersama temannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **MIFTAHUN NI'AM Bin MUSTAKIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa mengambil megambi mesin disel milik saksi SUGIANTO;
- Bahwa barang yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver kepunyaan saksi SUGIANTO yang dilakukan terdakwa datang ketempat cangrukkan untuk minum kopi selanjutnya terdakwa mengajak ketiga temannya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI untuk jalan jalan, kemudian mereka berempat masing masing berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan tiba – tiba AHMAD YUNUS berhenti ditengah jalan tepatnya tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mengetahui ada barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver yang diletakkan disamping rumahnya namun saksui belum mengetahui barang tersebut milik siapa, setelah terdakwa tertangkap saksi baru tahu bahwa barang tersebut hasil dari terdakwa mengambil bersama teman temanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **AHMAD YUNUS Bin WARIMAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa mengambil mesin disel milik saksi SYGianto;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat didalam tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban
- Bahwa barang yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SUGianto
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI , AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa dan AHMAD YUNUS turun dari sepeda motornya jalan menuju semak semak sekitar 5 meter dari jalan aspal, selanjunya AHMAD YUNUS memegang sesuatu sambil mendorong kekiri dan kekanan, kemudian AHMAD YUNUS memanggil ANANG SASMIKO dan AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI serta terdakwa untuk mengangkat mesin disel tersebut, selanjunya ANANG SASMIKO bagian nyetir sepeda mesin disel ditaruh ditenga jog sepeda motor sedangkan AHMAD YUNUS berada dibelakang, kemudian mesin disel dipindah ke gledakan dan dibawa ke lahan kosong, kemudian terdakwa dan teman – temanya pulang;
- Terhadap keterangan saksi yang, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil mesin disel milik saksi SUGianto;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil mesin disel tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat didalam tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa bersama temanya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SUGianto ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FITRONI mengambil AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver yang diambil terdakwa bersama temanya diletakkan di tanah kosong samping rumah saksi MIFTAHUL NI'AM
 - Bahwa benar awal mula niat terdakwa bersama temanya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI datang ketempat cangrukkan untuk minum kopi selanjutnya terdakwa mengajak ketiga temannya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI untuk jalan jalan cari sasaran pencurian, kemudian mereka berempat masing masing berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan tiba – tiba AHMAD YUNUS berhenti ditengah jalan tepatnya tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang,
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan AHMAD YUNUS turun dari sepeda motornya jalan menuju semak semak sekitar 5 meter dari jalan aspal, selanjutnya AHMAD YUNUS memegang sesuatu sambil mendorong kekiri dan kekanan, kemudian AHMAD YUNUS memanggil ANANG SASMIKO dan AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI serta terdakwa untuk mengangkat mesin disel tersebut, selanjutnya ANANG SASMIKO bagian nyetir sepeda mesin disel ditaruh ditenga jog sepeda motor sedangkan AHMAD YUNUS berada dibelakang, kemudian mesin disel dipindah ke gledakan dan dibawa ke lahan kosong, kemudian terdakwa dan teman – temanya pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat Nopol S 6122 EQ warna merah tahun 2011 dan 1(satu) unit mesin disel merk Tongfeng ukuran 24 PK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil mesin disel tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat didalam tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa bersama temanya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SUGIANTO ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan tamannya tersebut mengambil mesin disel tersebut berawal mula niat terdakwa bersama temanya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI datang ketempat cangrukkan untuk minum kopi selanjutnya terdakwa mengajak ketiga temannya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI untuk jalan jalan cari sasaran pencurian, kemudian mereka berempat masing masing berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan tiba – tiba AHMAD YUNUS berhenti ditengah jalan tepatnya tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang,
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan AHMAD YUNUS turun dari sepeda motornya jalan menuju semak semak sekitar 5 meter dari jalan aspal, selanjutnya AHMAD YUNUS memegang sesuatu sambil mendorong kekiri dan kekanan, kemudian AHMAD YUNUS memanggil ANANG SASMIKO dan AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI serta terdakwa untuk mengangkat mesin disel tersebut, selanjutnya ANANG SASMIKO bagian nyetir sepeda mesin disel ditaruh ditenga jog sepeda motor sedangkan AHMAD YUNUS berada dibelakang, kemudian mesin disel dipindah ke gledekan dan dibawa ke lahan kosong, kemudian terdakwa dan teman – temanya pulang;
 - Bahwa benar terdakwa bersama dengan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI mengambil AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa dan temannya tersebut tidak ada izin untuk mengambil mesin disel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ANANG SASMIKO Bin WAKID** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain” Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat didalam tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban terdakwa bersama temanya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SUGIANTO ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan tamannya tersebut mengambil mesin disel tersebut berawal mula niat terdakwa bersama temanya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI datang ketempat cangrukkan untuk minum kopi selanjutnya terdakwa mengajak ketiga temannya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI untuk jalan jalan cari sasaran pencurian, kemudian mereka berempat masing masing berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan tiba – tiba AHMAD YUNUS berhenti ditengah jalan tepatnya tanah tambak bengkok petinggen Desa Sumberjo, Kecamatan Widang kemudian terdakwa dan AHMAD YUNUS turun dari sepeda motornya jalan menuju semak semak sekitar 5 meter dari jalan aspal, selanjutnya AHMAD YUNUS memegang sesuatu sambil mendorong kekiri dan kekanan, kemudian AHMAD YUNUS memanggil ANANG SASMIKO dan AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI serta terdakwa untuk mengangkat mesin disel tersebut, selanjutnya ANANG SASMIKO bagian nyetir sepeda mesin disel

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh ditenga jog sepeda motor sedangkan AHMAD YUNUS berada dibelakang, kemudian mesin disel dipindah ke gledekan dan dibawa ke lahan kosong, kemudian terdakwa dan teman – temanya pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI mengambil AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Tongfeng 24 PK warna siver rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dan akibat kejaidan tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan AHMAD KHOIRI MUSA, CRESPO FITRONI, AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI mengambil barang tersebut tanpa seiain dari yang berhak yaitu saksi korban SUGIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara terdakwa mengambil mesin disel tersebut yaitu dengan cara terdakwa bersama-sama dengan AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI datang ke tempat cangrukkan untuk minum kopi selanjutnya terdakwa mengajak ketiga temannya AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI untuk jalan jalan cari sasaran pencurian, kemudian mereka berempat masing masing berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan tiba – tiba AHMAD YUNUS berhenti ditengah jalan tepatnya tanah tambak bengkok petingga Desa Sumberjo, Kecamatan Widang kemudian terdakwa dan AHMAD YUNUS turun dari sepeda motornya jalan menuju semak semak sekitar 5 meter dari jalan aspal, selanjutnya AHMAD YUNUS memegang sesuatu sambil mendorong kekiri dan kekanan, kemudian AHMAD YUNUS memanggil ANANG SASMIKO dan AHMAD YUNUS dan AHMAD KHOIRI MUSA serta CRESPO FITRONI serta terdakwa untuk mengangkat mesin disel tersebut, selanjutnya ANANG SASMIKO bagian nyetir sepeda mesin disel ditaruh ditenga jog sepeda motor sedangkan AHMAD YUNUS berada dibelakang, kemudian mesin disel dipindah ke gledekan dan dibawa ke lahan kosong, kemudian terdakwa dan teman – temanya pulang;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor honda beat Nopol S 6122 EQ warna merah tahun 2011 dikembalikan kepada kepada saksi AHKAMD KHOIRI MUSA sedangkan 1(satu unit mesin disel merk Tongfeng ukuran 24 PK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUGIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG SASMIKO Bin WAKID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor honda beat Nopol S 6122 EQ warna merah tahun 2011

Dikembalikan kepada saksi AHKAMD KHOIRI MUS

- 1(satu) unit mesin disel merk Tongfeng ukuran 24 PK

Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari KAMIS, tanggal 06 September 2018, oleh FATHUL MUJIB. S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ERSLAN ABDILLAH., SH dan KIKI YURISTIAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUTOMO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh A. EDY ARIFIN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSLAN ABDILLAH, S.H..

FATHUL MUJIB, SH. MH.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUTOMO

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)